



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

---

**PENGUMUMAN**

**Nomor: PENG/47/IV/RO/KP.09.12/2025/BNN**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR**

**1. Rujukan :**

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Instruktur;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
- g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur;
- h. Surat Direktur Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 2/238/DL.05/II/2025 tanggal 7 Februari 2025 perihal Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Instruktur akan mengadakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur tahun 2025 sebagaimana surat Direktur Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan terlampir.


3. Berkaitan dengan butir 2 (dua), maka Kepala Satuan Kerja dapat mengusulkan pegawainya yang kompeten untuk mengikuti uji kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur melalui surat/ nota dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tersedia formasi di Satuan Kerja tujuan dengan melampirkan perhitungan jumlah formasi yang masih tersedia atau bagi yang mengajukan mutasi lintas satuan kerja dapat melampirkan rekomendasi lulus butuh dari Kepala Satuan Kerja tujuan dengan mempertimbangkan ketersediaan formasi;

- b. Surat/ nota dinas usulan dilengkapi dengan berkas persyaratan yang ditentukan oleh Instansi pembina dan disampaikan melalui Aplikasi Sidinar secara berjenjang, yaitu:
1. Pusat : dari Kepala Satuan Kerja kepada Sekretaris Utama BNN u.p Plt. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi
  2. Wilayah : secara berjenjang dari Kepala BNN Kabupaten/ Kota melalui Kepala BNN Provinsi kepada Sekretaris Utama BNN u.p Plt. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi
4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdr. Andreas Satya W (08115751554).
5. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Dibuat di : Jakarta  
pada tanggal : 23 April 2025

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Sekretaris Utama  
u.b.**



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Plt. Inspektur Utama BNN.